



PUTUSAN

Nomor :113/PID.SUS/2021/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SITI KUUROOTUL AINI.
Tempat lahir : Kuang Selimun.
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 31 Desember 1996.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt. 03 Kuang Selimun, Dusun Aik Beta KW, Kelurahan Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021, dengan jenis Penahanan; Tahanan Kota;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021, dengan jenis Penahanan; Tahanan Kota;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021, dengan jenis Penahanan; Tahanan Kota;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 September 2021 Nomor. 113/PID.SUS/2021/PT.MTR. Tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 September 2021 Nomor. 113/PID.SUS/2021/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Sel. tanggal 9 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SITI KUURROTUL AINI pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Padamara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal dari adanya informasi oleh masyarakat bahwa di rumah tempat terdakwa sering terjadi jual beli produk kosmetik tanpa ijin edar sehingga pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, Petugas dari Balai Besar POM Mataram dengan didampingi oleh Aparat Kepolisian POLDA NTB dengan berbekal Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Petugas Balai Besar POM Mataram menemukan barang bukti berupa:
 - Paket AMR Glow sebanyak 3 (tiga) paket.
 - Krim AMR Glow sebanyak 400 (empat ratus) pcs.
 - Toner AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Sabun AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Tas kemasan AMR Glow sebanyak 4 (empat) pax.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah.
- Bahwa barang - barang tersebut ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa yaitu ditemukan dalam dus warna cokelat yang ada di ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa barang - barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa yang rencananya akan diperdagangkan kepada masyarakat umum
- Bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan kosmetik tanpa ijin edar dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau, Kedua;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SITI KURROTUL AINI pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Padamara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal dari adanya informasi oleh masyarakat bahwa di rumah tempat terdakwa sering terjadi jual beli produk kosmetik tanpa ijin edar sehingga pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, Petugas dari Balai Besar POM Mataram dengan didampingi oleh Aparat Kepolisian POLDA NTB dengan berbekal Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Petugas Balai Besar POM Mataram menemukan barang bukti berupa:
 - Paket AMR Glow sebanyak 3 (tiga) paket.
 - Krim AMR Glow sebanyak 400 (empat ratus) pcs.
 - Toner AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Sabun AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Tas kemasan AMR Glow sebanyak 4 (empat) pax.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah.
- Bahwa barang - barang tersebut ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa yaitu ditemukan dalam dus warna coklat yang ada di ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa barang - barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa yang rencananya akan diperdagangkan kepada masyarakat umum
- Bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan kosmetik tanpa ijin edar dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau, Ketiga;

Bahwa ia terdakwa SITI KURROTUL AINI pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2021

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Padamara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal dari adanya informasi oleh masyarakat bahwa di rumah tempat terdakwa sering terjadi jual beli produk kosmetik tanpa ijin edar sehingga pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, Petugas dari Balai Besar POM Mataram dengan didampingi oleh Aparat Kepolisian POLDA NTB dengan berbekal Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Petugas Balai Besar POM Mataram menemukan barang bukti berupa:
 - Paket AMR Glow sebanyak 3 (tiga) paket.
 - Krim AMR Glow sebanyak 400 (empat ratus) pcs.
 - Toner AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Sabun AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Tas kemasan AMR Glow sebanyak 4 (empat) pax.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah.
- Bahwa barang - barang tersebut ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa yaitu ditemukan dalam dus warna cokelat yang ada di ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa barang - barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa yang rencananya akan diperdagangkan kepada masyarakat umum
- Bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan kosmetik tanpa ijin edar dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau Keempat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SITI KUURUTUL AINI pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Padamara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal dari adanya informasi oleh masyarakat bahwa di rumah tempat terdakwa sering terjadi jual beli produk kosmetik tanpa ijin edar sehingga pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, Petugas dari Balai Besar POM Mataram dengan didampingi oleh Aparat Kepolisian POLDA NTB dengan berbekal Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Petugas Balai Besar POM Mataram menemukan barang bukti berupa:
 - Paket AMR Glow sebanyak 3 (tiga) paket.
 - Krim AMR Glow sebanyak 400 (empat ratus) pcs.
 - Toner AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Sabun AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Tas kemasan AMR Glow sebanyak 4 (empat) pax.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah.
- Bahwa barang - barang tersebut ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa yaitu ditemukan dalam dus warna cokelat yang ada di ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa barang - barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa yang rencananya akan diperdagangkan kepada masyarakat umum
- Bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan kosmetik tanpa ijin edar dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siti Kuurotul Aini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa tahanan kota Terdakwa; dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paket AMR Glow sebanyak 3 (tiga) paket.
 - Krim AMR Glow sebanyak 400 (empat ratus) pcs.
 - Toner AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Sabun AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Tas kemasan AMR Glow sebanyak 4 (empat) pax.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah.Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa produk yang sita BPOM tidak memiliki izin edar, sedangkan saat Terdakwa cek sudah benar terdaftar di BPOM, dengan modal surat Izin edar dan logo BPOM yang Terdakwa ketahui membuat Terdakwa berani menjual produk tersebut dan memajang secara terang terangan dan menjualnya secara bebas, berharap dengan itu Terdakwa bisa membantu perekonomian keluarga Terdakwa dan Terdakwa memiliki tanggungan anak berusia 1 Tahun, dengan itu Terdakwa benar benar meminta keringanan mengingat sulitnya perekonomian keluarga Terdakwa dan mengingat bahwasanya memiliki anak berusia 1 Tahun yang masih butuh ASI dan kasih sayang dari ibunya. Terdakwa meminta maaf yang sedalam dalamnya atas tindakan dan kesalahan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum, dan Permohonan / atau pembelaan dari terdakwa agar diberikan keringan hukuman Pengadilan Negeri Selong / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Sel. Tanggal 9 September 2021 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Siti Kuurotul Aini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar” sebagaimana dakwaan *Alternatif Ketiga* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dan denda sejumlah Rp5.000.000- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dalam masa percobaan selama 2 (dua) Tahun, Terpidana berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paket AMR Glow sebanyak 3 (tiga) paket.
 - Krim AMR Glow sebanyak 400 (empat ratus) pcs.
 - Toner AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Sabun AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Tas kemasan AMR Glow sebanyak 4 (empat) pax.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.000,00- (enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 dan 16 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta

Halaman 7 dari 13 **Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Banding Nomor 7/Pid.Sus.Bdg/2021/PN.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 15 dan 17 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 20 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 September 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 September 2021, sedangkan memori banding dari terdakwa tanggal 25 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 September 2021 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 September 2021 dan diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa tanggal 4 September 2021;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Negeri Selong kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 15 September 2021 dan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 September 2021 bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ataupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Saya tidak menerima keputusan hakim tingkat pertama karena ketidaktauhan dan ketidak sengajaan saya dalam menjual peoduk AMR GLOW yang tidak memiliki ijin edar tapi sebelumnya saya sudah mengecek di websait BPOM bahwa produk yang saya jual tersebut sudah terdaptar dengan nomor BPOM NA18201900820.
- b) Saya menerima putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa,pidana tersebut tidak perlu di jalankan karna mengingat bahwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.



anak saya yang umur satu tahun sangat-sangat membutuhkan perhatian perawatan dan yang paling terpenting sangat masih membutuhkan asi dari ibunya.

- c) Saya merasa tidak mampu dan tak berdaya membayar denda yang di jatuhkan terhadap saya karena mengingat tidak ada bantuan dari keluarga dan kerabat namun saya juga tidak ingin di pidana dengan pidana yang telah di sebutkan karena ketidak tahuan saya dan tidak kesengajaan saya dalam menjual produk AMR GLOW tersebut.

Kepada majelis hakim pengadilan tinggi mataram saya terdakwa SITI KURROTUL AINI ingin memintaa maaf dan ingat memohon kepada pengadilan tinggi mataram untuk menghapus atau meringankan tuntutan atas saya mengingat akan sulitnya prekonomian keluarga saya saat ini dan mengingat adanya tanggungan anak 1 tahun terhadap saya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokonya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan :

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Preventif*, *korektif* dan *edukatif*.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 71/Pid.Sus/2021/PN.SEL tanggal 09 September 2021 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu **1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan kota** dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000. - (lima juta rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan, untuk adanya efek pencegahan lebih baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.
- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa Siti Kuurotul Aini karena telah melakukan tindak pidana Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU No.36 /2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa Siti Kuurotul Aini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa tahanan kota terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan memori bandingnya dan memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang telah diajukannya di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut umum dan terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah pula dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu : Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang Asas dan Tujuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, Kesetaraan Gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa semenjak persidangan Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan dan Terdakwa memiliki seorang anak yang masih balita yang masih memerlukan pengasuhan dan perawatan dari Terdakwa sebagai seorang ibu dan sebagaimana azas yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu azas kemanfaatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti, dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 September 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Sel beserta semua bukti-bukti, dan memori banding dari Jakasa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 2 tahun dinilai terlalu berat untuk seorang ibu rumah tangga yang juga mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil dan juga menyesali perbuatannya, karenanya pidana tersebut harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan, oleh karena Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana percobaan, yang mana maksudnya terdakwa tidak menjalai pidana di dalam penjara, dimana status sebelumnya dalam masa pemeriksaan terdakwa ditahan maka dengan sikap Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a KUHP, maka cukup alasan ununtuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 September 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Sel. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai status penahan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 September 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sel. Sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Siti Kuurotul Aini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar” sebagaimana dakwaan *Alternatif Ketiga* Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan, dan denda sejumlah Rp5.000.000- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
 - Bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dalam masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Terpidana berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
 - Mengeluarkan Terdakwa dari ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paket AMR Glow sebanyak 3 (tiga) paket.
 - Krim AMR Glow sebanyak 400 (empat ratus) pcs.
 - Toner AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Sabun AMR Glow sebanyak 200 (dua ratus) pcs.
 - Tas kemasan AMR Glow sebanyak 4 (empat) pax.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah.
Dikembalikan kepada terdakwa
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Miniardi,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., dan Heru Mustofa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dan Yuli Zaenah Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

t.t.d.

Miniardi, S.H.,M.H.

t.t.d.

Heru Mustofa, S.H.,M.H..

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yuli Zaenah

Mataram, 8 Nopember 2021

Untuk turunan resmi

Panitera

Abner Sirait, SM.MH.

NIP. 196510101993031008

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR.